
Peran Partai Pks, Gerindra, Dan Nasdem Dalam Pendidikan Politik Bagi Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah**Sucirahmadani¹***¹Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
sucirahmadani2601@gmail.com*

Submit	05-03-2025	Accepted	05-03-2025
Review	05-03-2025	Published	05-03-2025

Abstract

This research discusses the role of political parties in Agam Regency in providing political education for women so that women can participate actively in the world of politics. In fact, many women, especially those in the Agam Regency area, still lack awareness regarding the importance of knowing politics and the political system. And there are still many women who are candidates registered by the party just to fulfill the women's quota or what could be called instant cadres. Political parties have a responsibility and role in providing political education. Therefore, it is necessary to know whether political parties have carried out their responsibilities and roles optimally in providing women's political education, as well as what Siyasah Dusturiyah views about political parties regarding women's political education and women's involvement in politics. This research uses a field study using a qualitative approach, which means the author collected field data in Agam Regency. Data collection through observations and notes about the subject's condition. Researchers conducted direct interviews at the DPC PKS, Gerindra and Nasdem offices in Agam Regency and conducted direct interviews with several communities. The research carried out by the author started from observation, interviews and documentation. The results of this research are that political parties are responsible and play a role in providing women's political education, this has also been regulated in Law no. 2 of 2008 concerning Political Parties. PKS, Gerindra, and Nasdem are three of the major parties in Indonesia. These three parties regularly and actively carry out their role as political parties, namely providing political education for women with various strategies. However, providing women's political education has not been implemented optimally due to several inhibiting factors, both internal and external. Viewed from the perspective of Siyasah Dusturiyah, the role of political parties in providing women's political education and increasing women's political participation does not conflict with Islamic principles and values, because in practice, the PKS party, Gerindra party and Nasdem party have carried out their obligations as political parties, which carry out deliberations for the benefit of the people, which in Islam is permitted so that harm does not occur.

Keywords: Political Parties, Women's Political Education, Siyasah Dusturiyah

1. Introduction

Pada era demokratisasi sangat dibutuhkan adanya partisipasi politik dari warga negara baik laki-laki maupun perempuan. Tanpa adanya partisipasi warga negara, tidak mungkin terbentuknya suatu pemerintahan yang demokratis. Yang akan terjadi justru sikap mendominasi dan subjektivitas dari penguasa semata, sehingga akan merugikan bangsa dan

negara tersebut secara keseluruhan. Laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam partisipasi politik, terutama sejak sudah adanya peraturan undang-undang yang mengatur tentang keterlibatan perempuan pada partai politik. Di Indonesia persoalan eksistensi dan keterwakilan perempuan di dalam proses pembuatan kebijakan adalah hal yang penting. Politik dinormakan secara luas untuk mampu melibatkan peran dan partisipasi perempuan pada proses di dalamnya. Namun rendahnya keterlibatan perempuan di dalam proses politik, khususnya dalam hal pembuatan kebijakan publik, merupakan potret konkret yang terjadi di tingkat masyarakat (Mustika, 2023).

Oleh karena itu, jalan yang harus ditempuh adalah menciptakan kesadaran politik perempuan dalam meningkatkan peran politiknya adalah dengan memberikan pendidikan politik sesuai dengan makna yang sebenarnya, sehingga dalam kancah politik, perempuan mempunyai peran dalam mengembangkan demokrasi dan cerdas dalam menentukan sikap politiknya. Sesuai dengan isi pasal 29 UU No 2 Tahun 2011 yang berbunyi rekrutmen bakal calon anggota DPR dan DPRD dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD (anggaran dasar) dan ART (anggaran rumah tangga) dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan (UU No 2 Tahun 2011, 2011). Dalam undang – undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa Pendidikan politik adalah Proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gabriel Almond juga menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya.

Partai politik memiliki fungsi dan tanggung jawab yang signifikan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik dan memperjuangkan kepentingan politik perempuan. Terutama sejak berbagai Undang-undang mengamanatkan peningkatan partisipasi politik perempuan melalui kebijakan penetapan kuota politik laki-laki dan perempuan dalam setiap proses politik pada masing-masing partai politik. Partisipasi politik perempuan tidak akan pernah mendapat hasil selama partai politik tidak melakukan upaya-upaya maksimal dalam pemberdayaan perempuan, meningkatkan kesadaran politik perempuan, kapasitas kinerja dan kepemimpinan perempuan melalui sosialisasi dan pendidikan politik serta pelatihan-pelatihan (Amirullah, 2016).

Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama, terdapat kesetaraan, dan ruang kompetisi yang terbuka untuk menjadi

pemimpin. Seperti Rohana Kudus yang menjadi pelopor Pergerakan Perempuan Minangkabau dan wartawan perempuan pertama di Indonesia, Siti Manggopoh yang ikut terjun langsung dalam peperangan melawan pemerintah Kolonial Belanda, dan Rasuna Said seseorang yang ahli melakukan lobi dan propaganda, sehingga Sumatera Barat menjadi satu-satunya wilayah jajahan kolonial Belanda saat itu yang tidak mengirimkan perempuan-perempuan sebagai *Jugun Ianfu* (perempuan yang dipaksa sebagai pemuas nafsu seks tentara Jepang), oleh Presiden Soekarno ia juga dipercaya menjadi Dewan Penasehat Pemerintah pada masa pemerintahannya (Deviani & Subono, 2022).

Namun, kiprah perempuan Sumatera Barat di ruang politik saat ini masih mengalami kebuntuan, angka keterwakilan perempuan dan keterlibatannya di bidang politik masih memprihatinkan. Sejak tahun 2004, di Sumatera Barat hanya ada 5 orang atau 9,09% anggota perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif. Pada periode 2009-2014 perempuan terpilih menjadi 7 orang, yaitu sekitar 9,23% anggota legislatif perempuan, dan periode 2019-2024 turun lagi menjadi 4 orang, yaitu sekitar 6,15% anggota legislatif perempuan. Sementara itu, pada level kepala daerah sejak tahun 2015 hingga 2021, dari 12 kabupaten dan 7 kota yang ada di Sumatera Barat kepala daerah terpilih seluruhnya adalah laki-laki.

Dalam Islam peran politik perempuan bukanlah semata-mata untuk meraih kekuasaan, tetapi adalah *ria'yah asy-syu'un al-ummah* (mengatur urusan umat) berarti menjamin seluruh permasalahan umat diselesaikan dengan aturan Allah. Berpolitik menjadi hak dan kewajiban, termasuk seluruh umat Islam, termasuk kaum perempuan. Islam juga memberikan hak yang sama kepada perempuan sebagaimana laki-laki. Perempuan berhak mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan politik. Bahkan perempuan yang telah berkeluarga dan menjadi ibu sekalipun, tetap perlu untuk terus meningkatkan pengetahuan. Dalam syair Arab dikatakan “Apabila para ibu tumbuh dalam ketidaktahuan, maka anak-anak akan menyusu kebodohan dan keterbelakangan.” Dipertegas lagi dalam QS An-Nisa (4): 9, yang berbunyi:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Oleh karena itu, penting mengetahui bagaimana peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik terhadap perempuan. Terutama partai-partai besar di

Indonesia, seperti partai PKS, partai Gerindra, dan partai Nasdem, yang memiliki pengaruh sangat kuat di dalam pemerintahan dan memiliki pendukung yang cukup banyak, serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan pemberdayaan dan pendidikan terhadap perempuan.

Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, pemberian pendidikan politik bagi perempuan pernah dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Gerindra. Pemberian pendidikan politik tersebut diberikan oleh Nesi Hermita sebagai narasumber pada kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumber daya Manusia Bacaleg Perempuan, di Hotel Sakura Syariah pada 30 Mei 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh para perwakilan kader perempuan utusan partai politik Kabupaten Agam. Dalam materinya Ibu Nesi Hermita memberikan motivasi kepada peserta pelatihan, yaitu mengenai adanya regulasi-regulasi yang memberi ruang bagi kaum perempuan untuk menjadi calon legislatif seperti UU No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu. Selain itu motivasi untuk menjadi caleg perempuan adalah guna mendengarkan aspirasi para kaum perempuan karena persoalannya lebih spesifik dan lebih luas dibanding laki-laki.

Berdasarkan latar belakang, maka peran dari partai politik dalam melakukan pendidikan politik terhadap kaum perempuan sangat dibutuhkan guna memberikan kebebasan bagi kaum perempuan dari ketidaksetaraan dalam dunia politik. Dan juga perlu diketahui lebih dalam lagi bagaimana pandangan islam atau Siyasah Dusturiyah mengenai keterlibatan perempuan di kancah politik.

2. Method

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang mana penulis mengumpulkan data lapangan di Kabupaten Agam. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji fenomena terkait dengan pendidikan politik bagi perempuan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat tentang tingkah laku atau keadaan subjek. Peneliti melakukan wawancara tatap muka di Kabupaten Agam. Peneliti mengkaji bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terkait pendidikan politik perempuan dan partisipasi politik perempuan.

3. Result and Discussion

a. Peran Partai Politik terhadap Pendidikan Politik Perempuan

Partai politik merupakan kelompok terorganisir, yang anggota dan pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai orientasi, nilai, dan impian yang sama. Tujuannya

adalah untuk mendapatkan kekuasaan dan memegang posisi politik, tetapi dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka.

Untuk mewujudkan demokrasi, setidaknya diperlukan peran politik pembentukan sikap demokratis di kalangan warga negara guna mewujudkan kreativitas warga negara sebagai landasan sumber daya politik, transfer atau pengalihan nilai-nilai hukum, nilai-nilai moral.

Partai politik seharusnya dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan maksimal agar dapat membuat negara menjadi negara yang demokratis, akan tetapi pada nyatanya fungsi dan peran itu belum dapat terlaksana dengan maksimal. Mengingat pentingnya fungsi partai politik, keberadaan dan aktivitasnya seringkali menjadi tolak ukur mutlak bagaimana demokrasi berkembang di suatu negara. Sekalipun partai politik bukan pelaksana suatu pemerintahan, tapi keberadaannya akan mempengaruhi cara dan arah pemerintahan.

Di dalam suatu partai politik pendidikan politik juga sangat dibutuhkan, bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Partai politik akan melaksanakan proses kaderisasi yaitu berupa penerapan kesadaran nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan, kemudian juga menambahkan nilai – nilai penting selaku warga negara untuk berpartisipasi di bidang politik karena politik satu- satunya saluran aspirasi masyarakat untuk bidang kekuasaan baik itu pada legislatif maupun eksekutif. Partai politik sangat berperan dalam memberikan pendidikan politik perempuan. Pada partai PKS, pendidikan politik perempuan dilakukan melalui pelatihan – pelatihan keperempuanan dalam bentuk kegiatan BPKK (Badan Pembinaan Ketahanan Keluarga), dan juga pelatihan-pelatihan pemahaman politik bagi kader-kader PKS, dan itu diikuti dengan jenjang-jenjang yang sangat rapi dan terstruktur.

Pada partai Gerindra sama halnya dengan PKS, partai sangat berperan dalam memberikan pendidikan politik yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan bahwa partai politik merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan negara.

b. Strategi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Perempuan

Pendidikan politik dapat menjadi sarana menjaga stabilitas nasional untuk memperlancar upaya mewujudkan cita-cita nasional melalui pembangunan. PKS sangat sering melakukan pendidikan politik perempuan melalui perjenjangan, mulai dari kader pemula, pratama, dan pelopor, semua jenjang itu dilakukan kegiatan pendidikan politik perempuan. Ada organisasi-organisasi perempuan yaitu seperti SANTIKA (Organisasi Sayap Politik PKS) yang bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada

perempuan, lalu ada BPKK (Badan Pembinaan Ketahanan Keluarga), RKI (Rumah Keluarga Indonesia), rumah keluarga Indonesia ini berupa ibu-ibu perempuan PKS, barisan PKS, anggota-anggota PKS dilakukakan pelatihan – pelatihan, pelayanan - pelayanan, baik soal parenting, ketahanan keluarga, keterampilan perempuan, kemudian juga peningkatan kapasitas pemahaman dalam bernegara dan kemudian pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

Untuk Partai Gerindra dan Nasdem pelaksanaan kegiatan pendidikan politik perempuan itu jarang, biasanya pendidikan politik dilakukan secara menyeluruh, gabungan laki-laki dan perempuan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti pembinaan kader-kader partai dan caleg-caleg. Harapannya adalah ingin mewujudkan kader dan caleg yang berintegritas, profesional, dan loyalitas terhadap partainya dan kepada rakyat yang diwakilinya. Strategi pembinaan dan pemberian pendidikan politik itu juga bertahap dari bawah ke atas, yaitu kader desa, kader kecamatan, dan berlanjut sampai tingkat atas. Semuanya ditentukan dalam anggaran ART yang juga ketentuannya terdapat di dalam undang-undang. Metode-metode yang dilakukan seperti tatap muka atau komunikasi langsung, sosialisasi politik, seminar-seminar, dan lain sebagainya. Kader yang berpotensi akan diberikan kesempatan untuk dapat berkiprah di parpol. Melakukan unit-unit pembinaan anggota termasuk juga strategi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik.

Materi yang diberikan dalam pendidikan politik meliputi materi aqidah, syira, sejarah perjuangan Rasulullah Saw, materi ibadah (materi keislaman). Materi tentang berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan partai politik, materi kewarganegaraan, pancasila, ketahanan nasional, materi 4 pilar, dan banyak variasi materi lainnya. Pendidikan politik biasanya dilaksanakan di kantor partai terkait, hotel, ruang pertemuan, bekerjasama dengan KESBANGPOL, dan bekerjasama dengan KPU RI, bekerjasama dengan KODIM, bekerjasama dengan ORMAS, dan juga dengan lembaga-lembaga swadaya lainnya.

c. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pendidikan Politik Perempuan.

Seiring berkembangnya zaman di segala aspek kehidupan, termasuk perkembangan di bidang demokrasi. Perubahan zaman ini sebaiknya diimbangi dengan pendidikan yang sesuai dengan zaman. Tentu saja untuk menjalankan kegiatan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, baik itu faktor pendukung, maupun faktor penghambat. Faktor pendukungnya yaitu bahwasannya perempuan itu punya kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berpolitik, yang dapat menduduki

jabatan-jabatan sesuai dengan kapasitasnya, selain itu pemahaman keagamaan juga dapat menjadi faktor pendukung secara internal dalam pelaksanaan pendidikan politik, adanya gerakan-gerakan nasional yang meningkatkan kesadaran politik, program-program kerjasama seperti dengan KESBANGPOL, KODIM, KPU RI, dan Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, selain itu dana juga dapat dijadikan sebagai faktor pendukung dalam keberlangsungan kegiatan pendidikan politik.

Faktor penghambat pendidikan politik perempuan yaitu, perempuan berpolitik belum didukung 100%, pendanaan yang kurang, kurang kesadaran dan disiplin pribadi tentang pentingnya pendidikan politik, mungkin juga kegiatan yang dilakukan terpusat disuatu wilayah sehingga sulit di jangkau, dan kemudian juga faktor adat istiadat yaitu anggapan bahwa perempuan itu tabu, perempuan itu bundo kanduang, dan perempuan itu babaju kuruang.

d. Pendidikan politik menurut perspektif Siyasa Dusturiyah

Dalam tinjauan Siyasa Dusturiyah, legilasi merupakan kekuasaan pemerintahan Islam untuk membuat dan menentukan peraturan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan Allah Swt. Rasulullah Saw berperan sebagai penafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum dan global. Di dalam Islam posisi dan kedudukan perempuan sangat tinggi. Ada yang menganggap perempuan tidak boleh berpolitik yang berlandaskan pada QS. An-Nisa ayat 34, dan QS. Al-Baqarah ayat 288.

Tapi ada juga yang beranggapan bahwa perempuan berhak berpolitik sama halnya seperti laki-laki yang juga berlandaskan kepada Al-Quran yaitu Surah At-Taubah ayat 71.

Masalah yang muncul berkaitan dengan keterlibatan perempuan di kancah politik ini hanyalah disebabkan oleh argumen-argumen yang berbeda dalam melihat dan menelaah sesuatu. Pendapat yang tidak membolehkan didasari oleh hukum Islam yang dipahami secara tekstual, sedangkan pendapat yang membolehkan didasari oleh hukum Islam yang dipahami secara kontekstual dan konprehensif.

Laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma`ruf dan mencegah yang munkar. Perempuan juga mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memikul masalah besar yang juga terdapat didalam Al-Quran tentang Hajar ibu nabi Ismail AS, Maryam Ibu Nabi Isa AS, yang mana ini dapat jadi bukti yang menunjukkan bahwa perempuan

dapat mengatasi masalah, walaupun itu masalah yang luas seperti persoalan di dalam suatu pemerintahan. Pada masa Umar Bin Khatab ditunjuk seorang perempuan ditunjuk sebagai polisi untuk mengatur pedagang yang curang di pasar.

Al-Quran dan Hadist banyak mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia politik. Untuk polemik yang muncul berkaitan keterlibatan perempuan di dunia politik ini adalah perbedaan – perbedaan pendapat yang sama – sama punya argumentasi masing-masing. Pendapat yang melarang didasari oleh hukum Islam yang dipahami secara tekstual. Dan pendapat yang membolehkan didasari oleh hukum Islam yang dipahami secara kontekstual dan konprehensif.

d. Conclusion

Partai politik bertanggung jawab dan berperan dalam memberikan pendidikan politik perempuan yang telah diatur di dalam undang-undang. Berbagai macam strategi yang dilakukan, seperti membentuk organisasi-organisasi keperempuanan, sosialisai-sosialisasi, seminar-seminar, bekerja sama dengan KESBANGPOL, KODIM, KPU RI, dan lembaga-lembaga swadaya. Akan tetapi dalam melaksanakan pendidikan politik perempuan ada faktor – faktor penghambat yang membuat peran partai politik tidak terlaksana secara optimal, seperti kurangnya kesadaran, pendanaan, anggapan bahwa perempuan tidak berhak berpolitik, adat istiadat, dan lain sebagainya.

e. Reference

- Amirullah. (2016). *Pendidikan Politik Perempuan*. 104–127.
- Deviani, D., & Subono, N. I. (2022). Perempuan dan Politik di Ranah Minang. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 3(1), 25–35. <https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.26018>
- Fathoni, Abdurahman, 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hadi, Abdul. 2012. *Jurnal An-Nisa`a Volume 7 No.2. Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam*. UIN Jakarta.
- Harlina, Yuni. 2015. *Jurnal Vol. XIV, No.1. Hak Politik Perempuan Dalam Islam*. Riau: UIN Suska Riau
- Mustika, L. I. (2023). *Partisipasi Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*. 1–23.
- UU No 2 Tahun 2011. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik. www.bphn.go.id
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu.

Undang – Undang Republik Indonesia *Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang
– Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.*
Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Agam.